



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 366 TAHUN 1987 SERI D NOMOR : 348

---

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 3 TAHUN 1987

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAMBI NO.15 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROPIN  
SI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri  
Dalam Negeri No.160-1322 tanggal 19 September  
1985 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  
Dalam Negeri No.3 Tahun 1980 tentang Pedoman  
Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua  
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  
maka dipandang perlu merubah dan menyesuaikan  
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi  
No.15 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ke-  
tua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- b. bahwa perubahan dimaksud pada konsideran menimbang sub a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No.160-1322 tanggal 19 September 1985 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
  2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Drt No.19 Tahun 1987 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.160-1322 tanggal 19 September 1985 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPIN-  
SI DAERAH TINGKAT I JAMBI NO.15 TAHUN 1981 TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I JAMBI.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi  
No.15 Tahun 1981 yang disahkan dengan Surat Kepu -  
tusan Menteri Dalam Negeri No.160.25/326/PUOD/1982  
tanggal 28 Januari 1982, dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 dirubah dan harus dibaca :

- " (1) Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak-banyak  
nya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah ).
- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae-  
rah yang bertempat tinggal diluar kota  
dan nyata-nyata bermalam di Hotel/Losmen/  
Rumah Penginapan dapat dibayarkan Uang  
Penginapan sebanyak-banyaknya sebesar  
Rp.22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus  
rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu)  
malam dengan menunjukkan bukti-bukti pem-  
bayaran yang sah.

(3) Uang Paket dibayar kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan.

- a. Uang Rapat 1 (satu) hari 1 (satu) malam hanya dibayarkan 1 (satu) kali uang paket.
- b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

B. Pasal 6 dirubah dan harus dibaca :

(1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

(2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

C. Pasal 7 dirubah dan harus dibaca :

Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang representasi.

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.250.00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ).

D. Pasal 10 dirubah dan harus dibaca :

Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air dan penerangannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 19 Maret 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TINGKAT I JAMBI

K e t u a

d t o

d t o

S U P O M O

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

## D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl. 8 September 1987 No. 160.25 - 1208

Direktorat Jenderal Pemerintah  
Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan  
Daerah.

d t o

Drs. H. Soemarno.

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi  
Jambi No. 365 Tanggal 15 September 1987 Seri D No. 348

Sekretaris Wilayah/Daerah

d t o

Drs.H.Z. MUCHTAR DM.

NIP. 010030004.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 3 TAHUN 1987

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAMBI NO.15 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PER-  
WAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAMBI.

PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri  
Dalam Negeri No.160-1322 tanggal 19 September 1985 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun  
1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wa-  
kil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka  
perlu merubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Jambi No.15 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,  
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro-  
pinsi Daerah Tingkat I Jambi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.